



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM *GANDHES LUWES* KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni yang berpijak pada nilai keistimewaan yang menguatkan karakter seni, budaya, sosial, dan tata desain serta arsitektur khas Yogyakarta maka diperlukan suatu gerakan bersama;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan gerakan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni yang berpijak pada Nilai Keistimewaan melalui Program *Gandhes Luwes*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Program *Gandhes Luwes* Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM *GANDHES LUWES* KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Program *Gandhes Luwes* adalah gerakan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dengan berpijak pada nilai-nilai keistimewaan.
2. *Mangasah Mingising Budhi* adalah falsafah yang mengajak manusia untuk membentuk kepekaan dan kecerdasan dalam memahami situasi sosial kemasyarakatan.
3. *Memasuh Malaning Bumi* adalah falsafah yang mengajak manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

4. *Hamemayu Hayuning Bawana* adalah falsafah yang mengajak manusia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan antar makhluk yang ada di bumi.
5. *Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh* adalah semangat, kepercayaan diri, dan rasa tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kota Yogyakarta.
7. Elemen masyarakat adalah semua unsur yang ada di masyarakat termasuk di dalamnya Kampung, Komunitas/kelembagaan, Korporasi, dan Kampus.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
11. Patembayatan *Gandhes Luwes* adalah wadah bagi Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat untuk menyelaraskan Program *Gandhes Luwes*.
12. Sekolah adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sejak usia dini.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program *Gandhes Luwes* di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini untuk:

- a. meningkatkan peran dan kerjasama Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Daerah yang nyaman huni;
- b. mendorong gerakan yang sinergi, terintegrasi, dan berkelanjutan antar Organisasi Perangkat Daerah serta seluruh elemen masyarakat; dan
- c. menyediakan pedoman bagi pelaksanaan Program *Gandhes Luwes*.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Program *Gandhes Luwes* adalah mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni yang berpijak pada nilai-nilai keistimewaan berorientasi pada pelestarian seni budaya, pranata kehidupan sosial, arsitektur dan lanskap kota yang khas Yogyakarta.

- (2) Misi Program *Gandhes Luwes* yang berpijak pada nilai-nilai keistimewaan adalah sebagai berikut:
- a. membangun nilai-nilai karakter khas Yogyakarta;
 - b. melestarikan pranata seni, budaya, dan sosial Daerah; dan
 - c. menjaga fisik, visualisasi, kawasan cagar budaya, arsitektur, dan pakaian berkarakter khas Yogyakarta.

Pasal 5

Program *Gandhes Luwes* berpijak pada nilai-nilai keistimewaan yang meliputi:

- a. *Mangasah Mingising Budhi*;
- b. *Memasuh Malaning Bumi*;
- c. *Hamemayu Hayuning Bawana*; dan
- d. *Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh*.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Program *Gandhes Luwes* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat.
- (2) Tahapan pelaksanaan Program *Gandhes Luwes* adalah sebagai berikut:
 - a. membentuk Patembayatan *Gandhes Luwes*;
 - b. menyusun Rencana Aksi Program *Gandhes Luwes*;
 - c. mendorong pelaksanaan Program *Gandhes Luwes*; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi Program *Gandhes Luwes*.
- (3) Program *Gandhes Luwes* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat.
- (4) Rencana Aksi Program *Gandhes Luwes* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal ini, antara lain dilaksanakan dengan:
 - a. menyusun peraturan pelaksana teknis bagi Sekolah terkait standar kemampuan peserta didik dalam bidang seni budaya oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. menyusun pedoman muka bangunan/fasad gedung dan ruang publik milik Pemerintah Daerah oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - c. membina kampung dan kelurahan sebagai basis pengembangan seni dan budaya di masyarakat, serta melaksanakan festival kebudayaan tingkat Daerah oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. menjaga kelestarian fasad dan arsitektur khas Yogyakarta atau kawasan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan;
 - e. menetapkan busana berciri khas Yogyakarta bagi petugas pelaksana keamanan dan kebersihan kawasan Malioboro oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

- f. menyusun pedoman penggunaan busana berciri khas Yogyakarta bagi industri sektor perhotelan dan restoran oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
- g. hal-hal lain yang berorientasi pada pelestarian seni budaya, pranata kehidupan sosial, arsitektur dan lanskap kota yang khas Yogyakarta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Agustus 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
Ka. BAPPEDA

ttd

HERI KARYAWAN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 60